

## Masih Abaikan Prokes

KASONGAN – Wilayah Kereng Pangi, Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah yang tingkat penularan Covid-19 nya sangat tinggi. Bahkan di wilayah itu, Puskesmas setempat juga sempat ditutup. Namun hingga saat ini, masih ada sejumlah warga yang ditemukan mengabaikan protokol kesehatan (Prokes). Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP Katingan Pimanto kepada Kalteng Pos, Selasa (26/1).

Pada kegiatan operasi Yustisi yang dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri, ungkap Pimanto, ada banyak warga yang tertangkap tangan tidak menggunakan masker. “Ini sangat memprihatinkan. Padahal wilayah itu tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi dibandingkan daerah lain,” ujar Pimanto.

Seharusnya, kata dia, warga setempat harus ada kesadaran untuk menerapkan prokes dengan baik. Ini sebaliknya, ujar mantan Camat Katingan Hilir dan Camat Tasik Payawan ini, tidak ada rasa takut bagi sebagian warganya, dengan mengabaikan Prokes.

“Waktu operasi yang dilakukan kemarin, ada sekitar 13 orang ditemukan tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Mereka langsung ditindak petugas, dan diberikan sanksi sosial, agar tidak mengulangi perbuatannya,” ungkap orang nomor satu di jajaran Satpol PP Kabupaten Katingan ini.

Oleh sebab itulah, dia tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan penerapan Prokes. Ini supaya penularan Covid-19 bisa segera berakhir. “Jika masyarakat masih saja melanggar, sulit bagi kita untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” tandasnya.

### Sumber:

1. <https://www.myedisi.com/kaltengpos>, *Masih Abaikan Prokes*, Rabu, 27 Januari 2021;
2. *Harian Kalteng Pos*, *Beberapa Warga di Kereng Pangi Masih Abaikan Prokes*, Rabu, 27 Januari 2021.

### Catatan Berita:

- Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dikenakan sanksi:
  - a. Kerja sosial yang terdiri dari:
    - 1) Menyapu jalan umum selama 2 (dua) jam dan untuk pelanggar yang berulang dikenakan sanksi menyapu jalan selama 1 (satu) minggu setiap hari;
    - 2) Membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
  - b. Denda administratif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Pada Pasal 8 ayat 8 juga ditegaskan bahwa denda administrasi yang dimaksud disetorkna ke Kas Daerah.

### Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.